

TATA CARA PENGISIAN DATA

Isilah formulir yang tertera dibawah ini disesuaikan dengan keperluan permohonan anda cukup mengisi data yang telah di beri stabilo warna kuning sebagai data yang benar.

Untuk memudahkan pelayanan kami agar mengikuti tahapan sebagai berikut :

1. Apabila anda sudah mengisi data yang benar segera mengirim file tersebut ke e-mail kami :
sitapenggeledahanperpanjangan@gmail.com
2. Setelah mengirim email, harap menghubungi petugas kami di nomor H.P. : **081350959464**
(a.n. Bapak Yakop) untuk segera diproses.
3. Pada saat mengambil penetapan di Pengadilan Negeri Tenggarong harap membawa surat permohonan asli sebagai arsip di Pengadilan Negeri Tenggarong.

Atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Admin Web. Pengadilan Negeri Tenggarong

FORMAT PENGELEDAHAN

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tentang
Pemberian Persetujuan atas tindakan Penggeledahan
Yang dilakukan oleh Penyidik
(Pasal 34 Ayat (2) KUHP)

P E N E T A P A N

Nomor :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Ketua Pengadilan Negeri Tenggara di Tenggara ;

Membaca surat dari Penyidik Kepolisian Sektor **Samboja, tanggal 23 Desember 2016 Nomor : SP.Dah/23.a/XII/2016/Reskrim** yang melakukan pemeriksaan terhadap perkara ini, berisi permintaan Persetujuan Penggeledahan yang telah dilakukan terhadap :

“Badan/Pakaian Tersangka Atas Nama : **“CONTOH”**, Di-

“Jl.Contoh RT.Contoh Kec. Contoh Kab. Contoh”

Yang diperlukan demi kepentingan dalam perkara tersangka :

Nama Lengkap : **Contoh**
Tempat/Tgl.Lahir : **Contoh**
Umur : **Contoh**
Jenis Kelamin : **Contoh**
Kebangsaan : **Contoh**
Tempat Tinggal : **Contoh**
Agama : **Contoh**
Pendidikan : **Contoh**

Membaca surat/laporan perkara tersangka tersebut ;

Menimbang, bahwa Tersangka disangka telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud **Pasal 112 ayat 1 jo pasal 127 ayat 1 huruf a UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa ada cukup alasan-alasan untuk memberikan ijin tersebut;

Mengingat Pasal 34 Ayat (2) KUHP (UU No.8 Tahun 1981);

M E N E T A P K A N

Memberikan Persetujuan kepada Penyidik yang telah melakukan Penggeledahan terhadap;

“Badan/Pakaian Tersangka Atas Nama : “CONTOH”, Di “Jl.Contoh RT.Contoh Kec. Contoh Kab. Contoh”

Ditetapkan di : Tenggara

Pada Tanggal :

KETUA PENGADILAN NEGERI TENGGARONG

H. MAKMUR,SH.,MH

Nomor :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Ketua Pengadilan Negeri Tenggaraong;.....

Membaca surat dari Penyidik Kepolisian Sektor **Samboja, Tanggal 23 Desember 2016 Nomor : SP.Dah/23.a/XII/2016/Reskrim** tentang Persetujuan Penyitaan Barang Bukti dalam perkara atas nama tersangka
:.....

“CONTOH” Tempat/Tanggal Lahir : **CONTOH**, Umur : **CONTOH**, Jenis Kelamin : **CONTOH**, Pekerjaan : **CONTOH**, Agama : **CONTOH**, Kebangsaan : **CONTOH**, Tempat Tinggal Jl. **CONTOH**;.....

Disangka telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal **114 (1) jo pasal 112 (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;.....

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan tersebut adalah untuk mendapatkan Persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri tersebut tentang Penyitaan yang telah dilakukan terhadap barang-barang berupa :

- Contoh
- Contoh, dst

Menimbang, bahwa permohonan tersebut dipandang telah memenuhi syarat Perundang-Undangan dan mendesak, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan ;.....

Mengingat dan memperhatikan Pasal **38 Ayat (1) KUHAP 38 Ayat (2) KUHAP Undang-Undang dan Nomor : 8 Tahun 1981 dan SEMA Nomor : 11 Tahun 1983 jo. Pasal 114 (1) jo Pasal 112 (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** :.....

M E N E T A P K A N

Memberikan Persetujuan kepada Penyidik yang telah melakukan Penyitaan terhadap barang-barang berupa :
.....

- Contoh
- Contoh, dst

Dalam kaitannya dengan perkara atas nama tersangka “**CONTOH**”,.....

Memerintahkan kepada Penyidik agar sehelai salinan Penetapan ini supaya dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Tenggaraong
Pada Tanggal : _____
KETUA PENGADILAN NEGERI TENGGARONG

H. MAKMUR,SH.,MH

**PERPANJANGAN
PENAHANAN**

P E N E T A P A N

Nomor :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong;.....

Membaca surat dari Penyidik Kepolisian Resor Kutai Kartanegara, Tanggal 25 Desember 2016 Nomor : B/134/XII/2016/Reskoba, yang berisi permintaan untuk memperpanjang waktu penahanan guna kepentingan pemeriksaan atas dasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan bahwa ;.....

- a. Tersangka menderita gangguan fisik/mental yang berat, yang diterangkan dokter atau
- b. Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih terhadap tersangka :

Nama Lengkap : CONTOH
Tempat Lahir : CONTOH
Umur/Tanggal Lahir : CONTOH
Jenis Kelamin : CONTOH
Kebangsaan : CONTOH
Agama : CONTOH
Pekerjaan : CONTOH
Tempat Tinggal : CONTOH

Membaca surat-surat/laporan perkara tersangka tersebut ;

Menimbang bahwa :

.....

1. Berdasarkan surat keterangan dokter ---- tanggal ---- nomor : ---- ternyata tersangka menderita gangguan fisik/mental yang berat atau ;
2. Perkara yang sedang diperiksa termasuk kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat 1 jo pasal 112 ayat 1 UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perintah Penahanan yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong di Tenggarong Tanggal 06 Desember 2016 Nomor : 517/Pen.Pid/2016/PN.Trg, untuk menahan tersangka itu akan habis/tidak berlaku tanggal 02 Januari 2017 sedangkan pemeriksaan perkara tersebut belum selesai ;

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk mengabulkan permintaan dari penyidik tersebut ;

Mengingat Pasal 29 ayat (1), (2) dan (3) a KUHAP (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

M E N E T A P K A N

Memperpanjang waktu penahanan tersangka “CONTOH” dalam Rumah Tahanan Negara untuk paling lama 30 (Tiga Puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Januari 2017 sampai dengan tanggal 01 Februari 2017;

Memerintahkan agar penetapan ini disampaikan kepada Penyidik dan selekas mungkin kepada tersangka dan keluarganya diberikan sehelai tembusan penetapan tersebut.

Ditetapkan di : Tenggarong

Pada Tanggal :

KETUA PENGADILAN NEGERI TENGGARONG

H. MAKMUR,SH.,MH

Tembusan :

1. Tersangka
2. Keluarga Tersangka
3. Ka.Lapas Tenggarong di Tenggarong